

# UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DALAM PERSPEKTIF KEMASLAHATAN

Musthafa<sup>1</sup>, M Fauzi<sup>2</sup>, La Syarifuddin<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dari pewakaf untuk memisahkan sebagian harta benda miliknya dengan tujuan untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum. Wakaf merupakan salah satu amalan ibadah sosial yang dianjurkan dalam islam, karena ibadah wakaf dapat memberikan manfaat yang langsung kepada Masyarakat secara umum. Peraturan mengenai wakaf di Indonesia telah menjalani beberapa penyesuaian peraturan, mulai dari masa Indonesia sebelum merdeka hingga masa sekarang. Penyesuaian-penyesuaian tersebut tidak hanya pada aspek administrasi tetapi juga berkaitan dengan substansi. Maqasidus syariah yang menjadi tujuan dari pada diformulasikannya suatu ketentuan-ketentuan dalam hukum islam, telah menjadi barometer dalam menilai suatu ketetapan hukum yang lebih masalah. Termasuk dalam hal ini adalah tentang Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang mana merupakan peraturan tertinggi di Indonesia mengenai wakaf hingga sekarang. Adakah perundangan tersebut telah berkesesuaian dengan kemaslahatan dalam hukum islam atau tidak? Kajian ini akan menilai undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam perspektif kemaslahatan. Penelitian ini bersifat kualitatif dimana data yang dikumpulkan menggunakan kaedah kajian perpustakaan dan dianalisis menggunakan metode konten analisis terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan tentang wakaf di atas. Penelitian ini memfokuskan kepada undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Hasil dari pada penelitian ini menyimpulkan, bahwa Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf terdapat benang merah dengan pendapat ulama fikih dari berbagai mazhab dan berkesesuaian dengan kemaslahatan harta wakaf.*

**Keywords:** Undang-Undang Wakaf, Kemaslahatan

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia  
[musthafa@fh.unmul.ac.id](mailto:musthafa@fh.unmul.ac.id)

<sup>2</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia  
[mfauzi@fh.unmul.ac.id](mailto:mfauzi@fh.unmul.ac.id)

<sup>3</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia  
[la\\_syarifuddin@yahoo.com](mailto:la_syarifuddin@yahoo.com)

## PENDAHULUAN

Wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan dan bermanfaat bagi orang lain (Al-Kabisi, 2004). Amalan wakaf ini merupakan ajaran yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, karena harta wakaf tersebut dapat memberikan mafaat secara luas kepada umat manusia, seperti mewakafkan tanah untuk pemakaman, membangun Masjid, Sekolah, dan lain-lain. Amalan wakaf ini dalam islam dikategorikan sebagai jenis amalan *shadaqah jariyah*. Di mana *wakif* (orang yang berwakaf) akan mendapatkan pahala yang mengalir terus menerus selama harta wakaf tersebut digunakan dalam kebaikan. Berdasarkan suatu hasil kajian analisis literatur terhadap 289 artikel yang diterbitkan oleh jurnal nasional dan internasional antara tahun 2006 dan 2016, menguatkan peran wakaf dalam pengentasan kemiskinan menguatkan besarnya kontribusi harta wakaf bagi umat islam. Menurut hasil kajian tersebut, lembaga wakaf memainkan peran yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan, membagi kekayaan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial di kalangan masyarakat muslim (Nur Atikah Atan dan Fuadah Johari, 2017). Oleh karena itu, untuk mempertahankan dan meningkatkan harta wakaf, pengelolaan yang efektif diperlukan peran dari semua pihak. Tidak hanya nazir wakaf, pemberi wakaf dan masyarakat, tetapi juga negara harus berpartisipasi dalam membangun aset wakaf.

Berdasarkan konstitusi tertinggi negara Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945 di bawah pasal 29 "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,*" (Republik Indonesia, 1945) maknanya negara menjamin kebebasan setiap warga negaranya meyakini agama tertentu dan menjalankan ajaran agamanya. Termasuk dalam hal ini adalah jaminan pelaksanaan wakaf dengan baik dan tidak merugikan harta wakaf. Sebelum Indonesia merdeka, peraturan mengenai wakaf sudah ada dan sebagian diatur dalam peraturan yang diterbitkan oleh Hindia Belanda (Hasanah, 2008b) Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf yang diamalkan oleh umat islam dari aspek filosofis, yuridis dan sosilogis sudah terpenuhi. Sehingga setelah Indonesia merdeka terjadi dinamisasi peraturan mengenai wakaf, mulai dari pengakuan keberadaan tanah wakaf dalam suatu peraturan perundangan hingga mempunyai undang-undang sendiri dengan terbitnya undang-undang wakaf no. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Dinamisasi peraturan tersebut, mengindikasikan bentuk kongkrit perhatian pemerintah kepada harta wakaf, sehingga pelaksanaan wakaf di Indonesia berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan disyariatkan amalan wakaf. Secara umum peraturan tentang wakaf dalam undang-undang wakaf tersebut mengatur peraturan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan wakaf, administrasi wakaf dan pengembangan dan pengelolaan harta wakaf. Di mana peraturan tersebut harus mempunyai landasan yuridis normatif dalam hukum islam dan sesuai dengan kondisi sosiologis umat islam di Indonesia, seperti tidak bertentangan dengan sumber hukum islam, berkesesuaian dengan pendapat-pendapat ulama fikih yang berkompeten (Hasanah, 2008a) dan sesuai dengan kemaslahatan. Oleh karena itu harus ada data yang menjelaskan bahwa undang-undang wakaf tersebut sesuai dengan hasil kajian yang sangat mendalam dan terperinci daripada fuqaha yang telah menjadi sumber rujukan dalam merumuskan peraturan perundangan di berbagai negara di dunia. (Hasanah, 2008a) Tujuan penelitian ini untuk mengkaji apakah Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf sesuai dengan kemaslahatan

dalam hukum Islam. Penelitian ini sangat penting dilakukan, mengingat masih ada saja amalan wakaf yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundangan di Indonesia. Ketidakpatuhan tersebut boleh jadi dari aspek peraturan perundangan yang kurang sesuai dengan kemaslahatan atau boleh jadi dari aspek sosialisasi dari pemerintah yang kurang diprogramkan dengan baik. Sehingga dengan adanya kajian ini, dapat dijadikan rujukan oleh semua pihak untuk mengembangkan potensi harta wakaf di Indonesia.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Ketentuan Wakaf**

Pembahasan mengenai wakaf telah banyak dikaji oleh ulama-ulama fikih dari berbagai mazhab seperti dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Zuhailiy, 1985) dan *ad-Dur al-Muhtar wa Rad al-Mukhtar* ('Abidin, 2003) yang diantaranya membahas tentang wakaf secara umum dan dalam beberapa sudut pandang berbagai mazhab. Sedangkan ulama' yang mengkaji secara khusus tentang wakaf dapat ditemui di antaranya dalam kitab *al-Muha darat fi al-Waqf* (Zahrah, 1971), *Kitab al-Ahkam al-Auqaf* (al-Khasaf, 1922), *al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami* (Al-Zuhaili, 1998) dan *Ahkam al-Waqfi* (Al-Kabisi, 2004). Sedangkan buku yang terkait wakaf di Indonesia, di antaranya dalam buku *Hukum Dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Anshori, 2005) yang membahas masalah perwakafan dalam teori dan praktek. Meskipun demikian, pembahasannya hanya diulas secara sekilas dan sebagian saja, tidak secara detail dan komprehensif. Demikian pula buku *Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* (Praja, 1995) dan buku *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Usman, 1997). Kedua buku ini hanya mendeskripsikan historisitas peraturan perwakafan di Indonesia serta kasus-kasus perwakafan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat.

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki dimensi sosial dan hukum yang mendalam. Dalam hukum Islam, wakaf adalah penyerahan harta benda yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan umum, dengan syarat harta tersebut tidak dapat dijual, diwariskan, atau dimiliki oleh pihak lain (Zainuddin et al., 2020). Ketentuan dasar yang harus dipenuhi dalam wakaf antara lain adalah keikhlasan dan niat yang tulus dari pemberi wakaf, dengan tujuan yang jelas untuk kemaslahatan umat, seperti untuk pendidikan, fasilitas kesehatan, atau kebutuhan sosial lainnya. Selain itu, harta yang dapat diwakafkan harus berupa benda yang tidak habis pakai, seperti tanah, bangunan, atau aset tetap lainnya, yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang (Zunaidi et al., 2023). Pengelolaan harta wakaf juga menjadi hal yang sangat penting, di mana nadzir (pengelola wakaf) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harta yang diwakafkan digunakan sesuai dengan tujuan dan prinsip syariah. Pengelolaan yang tidak tepat dapat menyebabkan penyalahgunaan dan merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan manfaat (Suryamah & Lita, 2021). Selain itu, wakaf uang juga mulai diakui dalam beberapa negara, meskipun dengan regulasi yang lebih ketat terkait pengelolaan dan penggunaan dananya. Pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia, juga telah menetapkan regulasi untuk mengatur pelaksanaan wakaf, guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan transparansi dalam pengelolaan harta wakaf (Sulistiani, 2022). Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi umat Islam dan masyarakat luas.

### **Peraturan Perwakafan di Indonesia**

Pada masa awal sejarah Indonesia, hukum Islam mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia. Hukum Islam berlaku untuk pertama kali di Indonesia seiring dengan kedatangan Islam. Masa kedatangan tersebut tidak jelas ada kemungkinan orang Islam sudah tinggal di Indonesia sejak abad ketujuh atau kedelapan Masehi. Dan kemungkinan lainnya bahwa masa kedatangan tersebut adalah abad ketiga belas Masehi. Menurut Azyumardi Azra, ada tiga teori yang mengemukakan tentang masuknya Islam ke Indonesia. *Pertama*, Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 H./7 M., langsung dari Arab (Hadramaut) ke pesisir Aceh. Teori ini juga didukung oleh beberapa tokoh sejarah seperti Naquib al-Attas dan beberapa sejarawan Indonesia (Azra, 1989). *Kedua* Islam masuk ke Indonesia melalui anak benua India yang dibawa oleh orang Arab yang bermigrasi dan menetap di wilayah India kemudian membawa Islam ke Nusantara. Teori ini dikuatkan oleh Snouck Hurgronje yang mengatakan bahwa proses ini terjadi pada abad ke-12 M. *Ketiga* Islam datang dari Banggali (Bangladesh) karena mayoritas orang terkemuka di pasai adalah orang Banggali. Teori ini dibantah Drewes ahli sejarah tentang Indonesia. Ia beralasan bahwa mazhab mayoritas di Indonesia adalah Syafi'i, sementara di Banggali mazhab mayoritas adalah Hanafi (Azra, 1994).

Berdasarkan penelitian Atmaja, pada tahun 1922 telah terdapat praktek perwakafan di seluruh wilayah nusantara, yaitu mulai dari Aceh, Gayo, Tapanuli, Jambi, Palembang, Bengkulu, Minahasa, Gorontalo, (Sulawesi), Lombok, Jawa-Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nama dan benda yang diwakafkan berbeda-beda. Di Aceh disebut wakeuh, di Gayo disebut wokos dan di Payakumbuh disebut ibah. Benda yang diwakafkan ada benda yang tidak bergerak, seperti sawah, tanah kering, masjid, langgar, rumah, kebun karet, kebun kelapa, dan ada benda yang bergerak seperti al-Qur'an, sajadah dan batu bata. (Atmaja, 1922) Keadaan hukum wakaf tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian Rachmat Djatnika pada tahun 1977, bahwa wakaf tanah di Jawa-Timur telah ada pada abad XV, seperti wakaf masjid Rahmat dengan pesantren di Ampel Denta di Surabaya. (Djatnika, 1982) Disamping itu pula di Indonesia terdapat beberapa pranata yang hampir sama dengan penata perwakafan dalam Islam (Mohammedaensche vrome Stichtingen), yaitu perwakafan yang berasal dari hukum adat. Seperti tanah di Cibeo (Banten Selatan) disebut huma serang, yaitu tanah yang digunakan untuk kepentingan umum dan untuk tempat upacara keagamaan. Di Bali terdapat macam-macam tanah wakaf sebagai tempat upacara keagamaan dan biasanya di atas tanah tersebut dibangun pura. (Atmaja, 1922). Di daerah kekuasaan raja di Jawa yang disebut *votsen landen* juga terdapat tanah yang seperti tanah wakaf (Atmaja 1992: 87) yang disebut perdikan. Tanah perdikan terdiri dari empat macam:

1. Desa pesantren ialah tanah yang diberikan kepada seorang kyai untuk tempat memberikan pelajaran agama Islam kepada para santri.
2. Desa mijen, dari kata biji artinya benih, ialah tanah yang diberikan kepada seorang untuk menanam benih (buah-buahan atau sayuran) untuk keperluan raja.
3. Desa keputihan dari kata putih, ialah tanah yang diberikan kepada orang sakti.
4. Desa pekuncen dari kata kunci, ialah tanah yang diberikan kepada juru kunci pemakaman keluarga raja

Empat macam tanah tersebut dipinjamkan atau dikuasakan pengelolaannya kepada seseorang serta familinya dan dibebaskan dari pajak akhirnya menjadi semacamnya tanah wakaf (Suhadi, 2002).

Pada masa pra kemerdekaan ini, lembaga perwakafan sering dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti kerajaan Demak, kerajaan Pasai dan lain sebagainya. Sekalipun pelaksanaan wakaf bersumber dari ajaran Islam, namun wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan ahli hukum dan budaya, bahwa perwakafan adalah masalah dalam hukum adat Indonesia. Sebab diterimanya lembaga wakaf ini berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulan kehidupan masyarakat Indonesia. Maka tidak jarang orang Indonesia membangun masjid, pesantren dan sekolah untuk bersama-sama secara gotong-royong. Karenanya persoalan wakaf pada waktu itu telah diatur dalam hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari hukum Islam. Disamping itu melihat adanya praktek perwakafan dan banyaknya harta benda wakaf, maka kemudian pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan aturan yang mengatur tentang persoalan wakaf antara lain.:

1. Surat edaran Sekretaris Governemen pertama tanggal 31 Januari 1905 No. 435, sebagaimana termuat dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang *toezicht op den bouw van muhammedaansche bedehuizen*. Dalam surat edaran ini sekalipun tidak diatur secara khusus tentang wakaf, akan tetapi dinyatakan bahwa pemerintah tidak bermaksud melarang atau menghalang-halangi orang Islam memenuhi keperluan keagamaannya. Tetapi untuk pembuatan tempat-tempat ibadah, baru boleh dilaksanakan apabila benar-benar dikehendaki oleh kepentingan umum. Surat edaran tersebut ditujukan kepada para kepala wilayah di Jawa dan Madura kecuali daerah swapraja, sepanjang belum dilakukan pendaftaran tanah-tanah atau rumah ibadah orang-orang Islam yang ada di kabupaten masing-masing. Dalam daftar tersebut supaya diusulkan asal-usulnya, ada pekarangannya atau tidak, serta ada wakafnya atau tidak. Kecuali itu, Bupati diwajibkan pula untuk benda-benda tidak bergerak yang oleh pemiliknya ditarik dari peredaran umum, baik dengan nama wakaf ataupun dengan nama yang lain.
2. Surat edaran dari Sekretaris Governemen tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A yang dimuat dalam Bijblad 1931 No. 125/3 tentang *toezicht van de regeering op mohammedaansche bedehuizen, vrijdagdiensten en wakafs*. Surat edaran itu pada garis besarnya memuat ketentuan agar Bijblad tahun 1905 No. 6169 diperhatikan dengan baik, dengan maksud supaya mendapatkan suatu register yang berguna untuk memperoleh kepastian hukum dari harta wakaf ini. Untuk mewakafkan harta tetap diperlukan izin Bupati, yang menilai permohonan itu hanya dari segi tempat harta tetap itu dan maksud pendirian. Bupati memberi perintah supaya wakaf yang diizinkan dimaksudkan kedalam daftar, yang dipelihara oleh ketua Pengadilan Agama. Dari setiap pendaftaran diberitahukan kepada asisten Wedana untuk bahan baginya dalam pembuatan laporan kepada kantor Landrente.
3. Surat dari Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 No. 1361 No. 3088/A sebagaimana termuat dalam Bijblad tahun 1934 No. 13390 tentang *toezicht van de regeering op mohammedaansche bedehuizen, vrijdagdiensten en wakafs*. Surat edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang disebutkan dalam surat edaran sebelumnya, yang isinya memberikan wewenang kepada Bupati untuk memimpin dan menyelesaikan perkara, jika untuk tanah-tanah tersebut ada persengketaan, asal diminta oleh para pihak yang bersengketa.
4. Surat edaran Sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 No. 1273/A sebagaimana termuat dalam Bijblad 1935 No. 13480. Surat edaran inipun bersifat penegasan terhadap surat-surat edaran sebelumnya, yaitu khusus mengenai tata cara perwakafan, sebagai realisasi dan ketentuan Bijblad No. 6169/1905 yang menginginkan registrasi dari tanah-tanah wakaf tersebut. Dengan kata lain setelah

perwakafan itu diketahui oleh Bupati, maka dengan demikian Bupati dapat mendaftarkan tanah wakaf tersebut dalam daftar yang telah tersedia, khususnya untuk meneliti apakah ada suatu peraturan umum yang dilanggar dalam pelaksanaan maksud itu. (Dirjen Bimas Islam, 2006a)

Berdasarkan ketentuan aturan peralihan pasal II Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Maka setelah Indonesia merdeka, peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda masih tetap berlaku. Dan dengan diiringi pembentukan Departemen Agama (Jawatan Urusan Agama) tanggal 3 Januari 1946, maka wakaf mulai jadi wewenang DEPAG. Hal ini didasarkan atas Peraturan Pemerintah No. 33/1949 jo. Peraturan Pemerintah No. 8/1950 serta berdasarkan atas Peraturan Menteri Agama No. 9 dan 10/1952. Kemudian berdasarkan surat edaran Jaura (Jawatan Urusan Agama/Depag) No. 5/D/1956 urusan perwakafan diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) (Anshori, 2005). Sehingga untuk menyesuaikan dengan negara Indonesia yang telah merdeka, maka dikeluarkan beberapa tentang petunjuk tentang perwakafan, yaitu ;

1. Petunjuk dari Departemen Agama RI tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk tentang wakaf. Dan untuk selanjutnya perwakafan ini menjadi wewenang bagian D (Ibadah Sosial), Jawatan Urusan Agama.
2. Pada tanggal 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan surat edaran No. 3/D/1956 tentang wakaf yang bukan milik kemasjid
3. Surat edaran 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah dan urusan perwakafan menjadi wewenang KUA.
4. Surat edaran Jaura No. 5/D/1955, dalam surat edaran ini memberikan wewenang kepada KUA propinsi-propinsi yang belum dicakup oleh peraturan wakaf sebelumnya seperti di wilayah luar Jawa dan Madura.

Semakin berkembangnya persoalan yang berkaitan dengan tanah khususnya persoalan wakaf tanah pada masyarakat Indonesia. Karenanya peraturan yang berasal dari pemerintah kolonial Belanda dirasakan kurang memadai, sehingga dalam kerangka pembaruan hukum agraria urusan perwakafan tanah mendapat perhatian serius dari pemerintah. Maka dengan lahirnya Undang-Undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada 24 september 1960, memberikan payung hukum tersendiri terkait dengan persoalan perwakafan (tanah) milik. Karena dalam UU Pokok Agraria ini, sebagaimana tersirat dalam Bab F Pasal 49 ayat 1, 2 dan 3, adanya pengakuan secara tegas yang menyatakan negara melindungi adanya tanah-tanah wakaf (Anshori, 2005, Dirjen Bimas Islam, 2006a, Dirjen Bimas Islam, 2006b, pp. 27–29). Kemudian sebagai realisasi dari pasal 49 ayat 1 UU Pokok Agraria, maka menteri agama mengeluarkan surat edaran No. 5/1/7103. isi dari surat edaran tersebut menjelaskan bahwa badan-badan hukum yang ingin memiliki hak milik tanah supaya mengajukan permohonan kepada menteri pertanian / agraria / via Menteri Agama cq. Setelah itu 17 tahun kemudian (1977), sebagai bentuk wujud dari pasal 49 ayat 3 UUPA yang menghendaki Peraturan Pemerintah untuk pengaturan perwakafan tanah milik secara lebih rinci dan jelas. Lahirlah pada tanggal 17 Mei 1977, Peraturan Pemerintah No. 28/1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Dan dengan sendirinya peraturan tentang perwakafan warisan kolonial Belanda beserta ketentuan pelaksanaannya yang bertentangan dengan ketentuan dalam PP No. 28/1977 tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan setelah disahkannya PP No. 28/1977, maka pada tahun itu pula sampai tahun-tahun berikutnya dikeluarkan beberapa peraturan pelaksanaannya baik ditingkat Menteri maupun Gubernur (Anshori, 2005).

Adanya peraturan sebelumnya yaitu; PP No. 28/1977 yang hanya mengatur perwakafan tanah dan tidak mengatur perwakafan selain tanah, lebih sempit lagi yaitu tanah yang mempunyai hak dan penggunaannya untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi dan keluarga. Maka keluarlah Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada tanggal 22 Juli 1991 dimana dalam Inpres tersebut perihal perwakafan diatur dalam buku ke-III, sedangkan buku ke-1 dan ke-II tentang perkawinan dan kewarisan. Perbedaan yang paling mencolok dalam Kompilasi Hukum Islam ini adalah bentuk wakaf yang tidak terbatas pada tanah sebagaimana yang diatur dalam PP No. 28/1977. Untuk melaksanakan Inpres ini Menteri Agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 154/1991 tertanggal 22 Juli yang berisikan “semua instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait supaya menyebarkan Kompilasi Hukum Islam.” dan harus diakui lahirnya Kompilasi Hukum Islam ini erat kaitannya dengan disahkannya UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan kompetensi luas kepada Pengadilan Agama dan menjadikan kedudukan sama dengan Pengadilan Negeri. Maka kompetensi Pengadilan Agama yang sebelumnya hanya di bidang perkawinan kemudian di perluas dibidang kewarisan, wakaf, wasiat dan hibbah. Kemudian keluar Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan disusul kemudian dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2006 Tentang Wakaf.

Berdasarkan penjelasan diskriptif diatas, menurut Juhaya S Praja, kajian wakaf sebagai pranata sosial merujuk kepada tiga corpus;

1. Wakaf sebagai lembaga keagamaan, dalam hal ini terkait dengan sumber-sumber dari wakaf tersebut dalam Islam yang tercakup dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad para ulama'
2. Wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara, merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu.
3. Wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau suatu lembaga yang hidup dalam masyarakat. Yaitu pengkajian perwakafan dari sudut tinjauan sosial yang meliputi fakta dan data yang ada dalam masyarakat (Praja, 1995).

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metodologi dalam kajian ini, bahwa kajian ini bersifat kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan pendekatan kepustakaan. Kemudian kajian ini menggunakan metode *content analysis* terhadap data-data yang telah dikumpulkan mengenai undang-undang wakaf di Indonesia, data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah fikih dan kemaslahatan. Dengan adanya kesamaan kandungan dalam undang-undang wakaf dengan pendapat ulama fikih dan sesuai dengan kemaslahatan terhadap harta wakaf, maka dapat dikatakan bahwa undang-undang wakaf tersebut telah berkesesuaian dengan hukum islam. Tujuan daripada kajian ini yaitu untuk mengidentifikasi undang-undang wakaf di Indonesia apakah telah sesuai dengan hukum islam

## **HASIL PENELITIAN**

### **Deskripsi Umum UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini terdiri dari sebelas bab dengan tujuh puluh satu pasal, dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang secara khusus dan sistematis mengatur tentang wakaf. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya peraturan tentang wakaf di Indonesia secara hirarkis pearaturan perundang-undangan masih berada dibawah undang-undang. Yaitu peraturan setingkat Peraturan Pemerintah,

Peraturan Menteri dan terakhir Instruksi Presiden Tahun 1991 yang diatur dalam buku ketiga Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Kansil, 1985). Dan dengan berlakunya undang-undang ini, maka semua peraturan mengenai perwakafan masih dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini (Kansil, 1985).

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, memuat substansi hukum tentang perwakafan yang terdiri dari 11 Bab dan 71 Pasal dengan sistematika sebagai berikut;:

1. Bab I ketentuan umum, hanya terdiri satu pasal (pasal 1) dan diperinci dengan 9 ayat. Pada bab I ini berisi ketentuan umum yang memuat tentang pengertian wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nazhir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Badan Wakaf Indonesia (BWI), pemerintah dan menteri
2. Bab II terdiri dari 30 pasal (pasal 2-31). Pada bab ini memuat dasar-dasar wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, unsur wakaf, wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar
3. wakaf, peruntukan harta benda wakaf, wakaf dengan wasiat dan wakaf benda bergerak berupa uang
4. Bab III terdiri dari 8 pasal (pasal 32-39), memuat tentang tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf.
5. Bab IV terdiri dari 2 pasal (pasal 40-41), memuat tentang perubahan status harta benda wakaf.
6. Bab V terdiri dari 5 pasal (pasal 42-46), pada bab ini memuat tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
7. Bab VI terdiri dari 15 pasal (pasal 47-61), pada bab ini memuat tentang Badan Wakaf Indonesia dan kaitannya dengan kedudukan, keorganisasian, tugas-tugasnya.
8. Bab VII terdiri dari 1 pasal (pasal 62), memuat tentang penyelesaian sengketa harta wakaf.
9. Bab VIII terdiri dari 4 pasal (pasal 63-66), memuat tentang pembinaan dan pengawasan harta wakaf.
10. Bab IX terdiri dari 2 pasal (pasal 67-68), memuat tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif
11. Bab X terdiri dari 2 pasal (pasal 69-70), memuat tentang ketentuan peralihan.
12. Bab XI terdiri dari 1 pasal (pasal 71), yang memuat ketentuan penutup.

Secara umum banyak hal baru dan berbeda yang terdapat dalam UU No. 41/2004 ini bila dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, PP No. 28/1977 maupun KHI, walaupun banyak pula persamaannya. Dapat dikatakan bahwa UU No. 41/2004 tentang Wakaf mengatur substansi yang lebih luas dan luwes bila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya.

Salah satu perbedaan UU No. 41/2004 dengan PP No. 28/1977 adalah ruang lingkup substansi yang diaturnya. Undang-undang wakaf sebagai mana dalam pasal 16 dan 17 mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik. Undang-undang ini membagi benda wakaf menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak contohnya hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan benda bergerak contohnya adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa (Undang-Undang RI, 2004). Khususnya untuk benda bergerak berupa uang, UU No. 41/2004 mengaturnya dalam 4 pasal yaitu pasal 28 sampai pasal 31 (Undang-Undang RI, 2004). Hal ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 yang isinya memperbolehkan wakaf uang.

Hal berbeda berikutnya yang terdapat dalam UU No. 41/2004 tentang wakaf adalah mengenai pengertian sekaligus rukun wakaf. Wakaf menurut pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam adalah: "*perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam*" (Instruksi Presiden RI, 1991). Menurut pasal tersebut, salah satu rukun wakaf adalah permanen dan wakaf sementara adalah tidak sah. Sedangkan dalam undang-undang wakaf pasal 1 ayat 1, definisi wakaf lebih luas dengan menjangkau wakaf sementara atau berjangka waktu (Undang-Undang RI, 2004). Hal berbeda lain yang terdapat dalam pasal 62 UU No. 41/2004 adalah mengenai cara penyelesaian sengketa. Pada UU ini penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat maupun bantuan pihak ketiga melalui mediasi, arbitrase dan jalan terakhir adalah melalui pengadilan (Undang-Undang RI, 2004). Hal ini berbeda dengan pasal 226 dalam Kompilasi Hukum Islam sebelumnya yang menjadikan pengadilan sebagai jalan utama untuk menyelesaikan sengketa wakaf (Instruksi Presiden RI, 1991). Pada UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pengadilan benar-benar dijadikan jalan terakhir yang dilakukan bila jalan lain tidak berhasil menyelesaikan sengketa wakaf. Hal ini juga bisa dilihat sebagai salah satu peningkatan di bidang perwakafan dan dapat mengurangi image negatif dari masyarakat yang selama ini melihat banyak kasus wakaf yang harus diselesaikan melalui pengadilan.

Hal yang baru lainnya yang terdapat dalam UU wakaf pasal 47 yang tidak terdapat dalam dua peraturan sebelumnya adalah menyangkut dibentuknya badan baru mengenai wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). (Undang-Undang RI, 2004). BWI adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. BWI berkedudukan di ibu kota negara dan dapat membentuk perwakilan di propinsi dan / atau kabupaten / kota sesuai dengan kebutuhan. BWI beranggotakan paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari anggota masyarakat. Keanggotaan BWI tersebut diangkat dan diberhentikan oleh presiden untuk masa jabatan 3 tahun sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 dan 56 (Undang-Undang RI, 2004).

Adapun tugas dan wewenang BWI dalam undang-undang wakaf pasal 49 adalah:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
3. Memberikan persetujuan dan atau perizinan atas perubahan dan pembentukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan (Undang-Undang RI, 2004).

BWI dalam menjalankan tugasnya melalui biaya operasional yang dibantu oleh pemerintah dan pada akhir masa tugas BWI membuat laporan pertanggung jawaban yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada menteri. Laporan tahunan ini kemudian akan diumumkan kepada masyarakat. Dengan dibentuknya BWI, tugas-tugas yang berkaitan dengan wakaf yang selama ini diampu oleh KUA menjadi kewenangan BWI. Dengan pembentukan BWI diharapkan pengelolaan dan pengembangan wakaf bisa menjadi lebih baik, karena BWI adalah badan yang memang secara khusus hanya mengurus tentang wakaf. Hal lain yang selama ini telah diatur oleh PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik maupun Kompilasi Hukum

Islam yang semakin di lengkapi dalam UU No. 41 Tahun 2004 adalah mengenai nazhir dan imbalan nazhir. PP No. 28/1977 maupun KHI hanya mengenal 2 (dua) macam nazhir yaitu nazhir perseorang dan nazhir badan hukum, sementara dalam UU ini ditambah lagi nazhir organisasi. Selain itu, imbalan bagi nazhir yang selama ini belum secara tegas dibatasi, dalam pasal 9 dan 12 UU wakaf membatasi secara tegas jumlahnya tidak boleh lebih dari 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf (Undang-Undang RI, 2004). Sementara itu, pengaturan mengenai dasar-dasar wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, wakif, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, wakaf dengan wasiat, pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, perubahan status harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf serta saksi, secara substansial relatif sama pengaturannya, hanya ada beberapa penyesuaian karena terbentuknya BWI. UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya yaitu tanggal 27 Oktober 2004 (Anshori, 2005). Namun agar UU No. 41/2004 ini bisa berjalan efektif maka kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksanaannya.

### **Wakaf Perpektif Kemaslahatan**

Berdasarkan kajian mengenai wakaf diberbagai negara, bahwa amalan wakaf memberikan banyak manfaat kepada umat manusia. Sehingga dengan tingginya potensi wakaf dan manfaat wakaf di Indonesia, negara membuat peraturan mengenai amalan wakaf. Tujuan dari peraturan tersebut adalah agar pelaksanaan wakaf dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum islam dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Sehingga peraturan perundangan tersebut memberikan perlindungan hukum kepada harta wakaf, administrasi yang lebih baik, pengawasan dan pengembangan harta wakaf yang lebih baik lagi. Misalnya aturan tentang pengelolaan harta wakaf dengan cara tukar guling tanah wakaf dibolehkan dalam undang-undang tersebut dengan tujuan untuk menjaga harta wakaf dan mengelola harta wakaf secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Undang-Undang RI, 2004). Perubahan peraturan itu ada yang berkaitan dengan aspek pentadbiran dan aspek material (isi/subtansi) dalam peraturan *istibdal* wakaf.

1. Aspek administrasi, mulai dari aspek yang berkaitan dengan legalitas daripada tanah wakaf, seperti dalam pasal-pasal berikut ini;
  - a. Prosedur pendaftaran tanah wakaf. Dimana nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. (Pasal 32 Undang-undang wakaf)
  - b. Terdapat Lembaga yang mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf, yaitu Kementerian agama dan badan wakaf Indonesia. (Pasal 37.)
  - c. Kedudukan dan tugas Badan Wakaf Indonesia (pasal 47)
  - d. Penyelesaian sengketa, apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan
  - e. Menteri dan Badan wakaf Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf dengan memperhatikan saran dan pertimbangan majelis ulama Indonesia.

Adanya peraturan mengenai administrasi dalam undang-undang wakaf tersebut merupakan sarana agar pelaksanaan amalan wakaf dapat berjalan dengan baik dan berkesuaian dengan kemaslahatan. Walaupun peraturan yang sifatnya administratif tersebut tidak diatur khusus dalam sumber-sumber hukum islam dan pendapat-pendapat ulama fikih klasik, tetapi peraturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai wakaf dalam hukum islam. Malahan keberadaan

peraturan tersebut lebih memberikan kemaslahatan kepada harta wakaf. Dengan adanya peraturan administratif tersebut sebagai sarana dalam mewujudkan kemaslahatan, maka menurut Sa'di sarana tersebut mempunyai hukum yang sama dengan tujuan, yaitu sama-sama diperintahkan. Demikian pula jika sarana tersebut dapat mengantarkan kepada perkara yang dilarang, maka sarana tersebut dilarang juga (Al-Sa'di, 2007). Hal ini pun sesuai dengan kaidah "*sesuatu yang wajib tidak dapat sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut menjadi wajib*" dan kaedah "*hukum suatu sarana tergantung kepada hukum tujuannya*" (Hakim, 2007).

## 2. Ketentuan-ketentuan pokok dalam wakaf

- a. Defenisi wakaf, dalam undang-undang wakaf Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- b. Unsur-unsur wakaf dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam pasal 6 mengenai unsur-unsur wakaf yaitu; a. Wakif; b. Nazhir; c. Harta Benda Wakaf; d. Ikrar Wakaf; e. peruntukan harta benda wakaf; f. jangka waktu wakaf. kemudian berkaitan dengan syarat-syaratnya diatur dalam pasal 7- 23
- c. Jenis-jensi harta wakaf yaitu harta benda wakaf yang bergerak dan tidak bergerak, sebagaimana dalam pasal 16
- d. Wakaf dengan wasiat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 24

Berdasarkan kajian kepada ketentuan-ketentuan pokok dalam undang-undang wakaf, ketentuan-*ketentuan* tersebut sesuai dengan pembahasan ulama fikih mengenai wakaf. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut hasil filterisasi dari berbagai pendapat ulama fikih mengenai ketentuan-ketentuan wakaf dalam hukum islam. Misalnya tentang defenisi wakaf dalam undang-undang tersebut yang mana mengakomodir pendapatnya ulama fikih dari mazahab Maliki yang membolehkan wakaf sementara (*mu'abbat*) (Ad-Dardiri, n.d.) dibandingkan dengan mengikuti mayoritas ulama fikih dari mazhab Syafi'iyah, Hanafiyyah dan Hanbaliyyah yang mengharuskan wakaf harus selama-lamanya (*mu'abbad*) (Ibrahim, 1994, Najm, 1311, al-Khasaf, 1922, ar-Raihani, 1961). Pilihan defenisi wakaf dalam undang-undang tersebut tentunya dengan pertimbangan kemaslahatan harta wakaf yang lebih besar. Di mana terdapat sebahagian orang yang ingin memperoleh aliran pahala wakaf dan berkontribusi dalam kegiatan keagamaan, dakwah, pendidikan, kemanusiaan, sosial dan ekonomi dengan membolehkan hartanya dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan wakaf, namun di sisi lain tidak ingin kepemilikan harta itu lepas selamanya (Fahrurroji, 2019). Sehingga setelah harta yang diwakafkan dalam tenggat waktu yang telah selesai, maka harta benda dikembalikan kepada pemiliknya. Hal ini pun sesuai dengan kaidah "*...sesungguhnya mengutamakan kemaslahatan yang lebih kuat, maka kemaslahatan yang lebih kuat tersebut adalah yang lebih kuat ma'slahahnya, maka yang lebih kuat itu terpuji dan baik*" (Al-Salam, n.d.). Di mana dengan adanya opsi wakaf sementara dan selamanya dapat meningkatkan potensi wakaf lebih besar dari pada hanya membatasi wakaf harus selamanya.

3. Pengembangan dan pengelolaan harta wakaf.
  - a. Di mana nazir wajib mengelola mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, peruntukannya. Dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Pasal 42-43)
  - b. Harta wakaf pada prinsipnya tidak boleh dijual atau ditukar, tetapi undang-undang memberikan pengecualian apabila harta
  - c. wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum (pasal 40 dan 41).

Sebagaimana disebutkan dalam peraturan di atas, Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Namun dalam kondisi tertentu pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dibenturkan dengan kondisi harta benda wakaf yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga harta wakaf harus ditukar dengan harta benda lain, agar harta wakaf dapat dikelola secara optimal. Menurut sebagian ulama dari pada mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tidak membolehkan menjual, menukar dan memindahkan harta wakaf (Al-Shirazi, 1992, Imam Malik, 1324) Menurut mereka harta benda wakaf bersifat abadi tidak boleh dijual, ditukar atau dipindahkan dalam kondisi apapun. Sedangkan undang-undang wakaf sebagaimana disebutkan dalam pasal di atas tidak mengikuti pendapat dari pada kedua mazhab tersebut. Tetapi lebih memilih pendapat dari pada ulama dari mazhab hanafi dan hambali yang membolehkan mengganti atau menukar harta wakaf untuk kemaslahatan harta wakaf (Ibnu Qudamah, 1348) ketentuan mengenai kebolehan mengganti atau menukar harta wakaf tersebut tentunya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan harta wakaf. Sehingga untuk menjaga kemaslahatan harta wakaf tersebut, maka dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diatur mekanisme atau prosedur pertukaran harta wakaf., di antaranya harta benda pengganti harta wakaf harus mempunyai nilai yang lebih daripada harta wakaf atau minimal sama nilainya dengan harta wakaf dan terletak ditempat yang strategis. Peraturan perundangan tersebut menunjukkan bahwa kebolehan penggantian, pertukaran atau tukar guling tanah wakaf harus berorientasi kepada kemaslahatan harta wakaf. Sehingga harta wakaf dapat dikelola dan dikembangkan kearah yang lebih baik dan lebih produktif. Pertimbangan kemaslahatan dalam peraturan perundangan ini berkesesuaian dengan kaidah fikih "*kemaslahatan yang lebih utama atau disukai didahulukan apabila terdapat dua kemaslahatan yang bertentangan dan tidak dapat digabungkan*" (Izzu al-Din bin 'Abd al-Salam, 1996) Berdasarkan kaidah ini, apabila terdapat harta wakaf dalam kondisi tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya atau ada kondisi darurat yang dapat menghilangkan harta wakaf, maka harta wakaf dapat ditukar atau diganti dengan harta yang lebih produktif.

## KESIMPULAN

Peraturan perundangan tentang wakaf di Indonesia, menunjukkan adanya kepedulian negara tentang pelaksanaan wakaf. Sehingga pelaksanaan tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia sesuai dengan tujuan disyariatkannya wakaf. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf baik dari aspek administratif, ketentuan-ketentuan pokok tentang wakaf dan Pengembangan serta pengelolaan harta wakaf, mempunyai banang merah dengan pendapat-pendapat ulama fikih pada masa lalu, berkesesuaian kaidah-kaidah fikih dan berorientasi kepada kemaslahatan. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan dasar hukum yang jelas dan tegas mengenai pengaturan wakaf di Indonesia, yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi wakaf dalam rangka kemaslahatan umat. Penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut berhasil memberikan kepastian hukum terkait pengelolaan wakaf, serta mempermudah

proses administrasi dan pendaftaran wakaf. Dengan adanya lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), pengelolaan wakaf diharapkan lebih transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Namun, meskipun undang-undang ini memberikan landasan yang kuat, tantangan utama yang masih dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan sosialisasi tentang pentingnya wakaf di kalangan masyarakat, serta ketidakmerataan pengelolaan wakaf di berbagai daerah. Selain itu, terdapat pula kesulitan dalam pemanfaatan harta wakaf yang sering kali terhambat oleh regulasi atau kendala administratif. Kemudian dalam perspektif kemaslahatan, undang-undang ini memberi peluang besar untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial melalui pemanfaatan harta wakaf. Potensi besar wakaf sebagai instrumen ekonomi umat Islam dapat dioptimalkan jika pengelolaannya dilakukan secara lebih profesional dan transparan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kemaslahatan yang maksimal, perlu adanya kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat, serta peningkatan literasi dan kesadaran hukum terkait wakaf.

## REFERENSI

- 'Abidin, I. (2003). *Rad al-Muhtar 'ala al-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*. Dar 'A<lam al-Kutub.
- 'Izzu al-Din bin 'Abd al-Salam. (1996). *Qawa'id al-Ahkām fi Maṣaliḥ al-Anam*. Maktabah al-Kulliyah>t al-Azhariyyah.
- Ad-Dardiri. (n.d.). *asy-Syarah al-Kabir bin Hasyiyah ad-Dasuqi*. Matba'ah al-Ba>bi> al-Halabi.
- Al-Kabisi, M. A. (2004). *Ahkam Al-Wakf fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah (Hukum Wakaf)*. IIMaN Press.
- al-Khasaf. (1922). *Kitab al-Ahkam al-Auqaf* (1st ed.). Diwan Umum al-Auqaf.
- Al-Sa'di, 'Abd al-Rahman bin Naṣir. (2007). *Qowa'id al-Fiqhiyyah*. Wazarah al-Auqaf wa al-Shuun al Isla>mi.
- Al-Salam, I. al-D. bin 'Abd. (n.d.). *Qawa'id al-Ahkām*.
- Al-Shirazi, A. I. (1992). *al-Muhadhdhab fi Fiqhi al-Imam al-Shafi'i*. al-Da>r al-Sya>miyyah.
- Al-Zuhaili>, W. (1998). *al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami*. Da>r al-Fikr.
- Anshori, A. G. (2005). *Hukum Dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Pilar Media.
- ar-Raihani. (1961). *Matalib Ula an Nahy fi Syarh Gayah al-Muntaha*. al-Maktabah al-Isla>mi>.
- Atmaja, K. (1922). *Mohammedaensche vrome Stichtingen in Indie*. Adipustaka S. Gramedia.
- Azra, A. (1989). *Islam di Asia Tenggara, Pengantar Pemikiran" dalam Azra (ed) Perspektif Islam Asia Tenggara*. Yayasan Obor Indonesia.
- Azra, A. (1994). *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan VIII*. Mizan.
- Dirjen Bimas Islam. (2006a). *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI.
- Dirjen Bimas Islam. (2006b). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Depag.
- Djatnika, R. (1982). *Tanah Wakaf*. al-Ikhlas.

- Fahrurroji. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Badan Wakaf Indonesia.
- Hakim, 'Abd al-Ḥamid. (2007). *al-Sullam*. Maktabah as-Saidiyyah Putra.
- Hasanah, U. (2008a). *Inovasi Pengembangan Wakaf di Berbagai Negara*. Badan Wakaf Indonesia.
- Hasanah, U. (2008b). Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. 01 Desember. *Jurnal Al Awqaf*, 1(01 Desember), 9.
- Ibrahim, I. A. I. (1994). *al-Muhazab fi a-Fiqh mazhab a-Imam asy-Syafi'i*. Da>r al-Fikr.
- Ibnu Qudamah. (1348). *al-Mugni 'al-Mukhtasar al-Khuraf>*. al-Mana>r.
- Imam Malik bi Riwayah Sahnun. (1324). *Mudawwanah Kubra*. al-Khairiyyah.
- Instruksi Presiden RI. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Menyebarkan Kompilasi Hukum Islam ( Inpres No. 1 Tahun 1991)*.
- Kansil, C. S. T. (1985). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia* (8th ed.). : Balai Pustaka.
- Najm, I. (1311). *al-Bahr ar-Raiq Syarh Kanzi ad-Daqaiq* (1st ed.). al-'Ilmiah.
- Nur Atikah Atan dan Fuadah Johari. (2017). A Review On Literature Of Waqf For Poverty Alleviation Between 2006-2016. *Philosophy and Practice (e-Journal)*, 1486.
- Praja, J. S. (1995). *Perwakafan Di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum Dan Perkembangannya*. Yayasan Piara.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar (UUD RI 1945)*.
- Suhadi, I. (2002). *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Sulistiani, S. L. (2022). *Wakaf uang: pengelolaan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Suryamah, A., & Lita, H. N. (2021). Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis Oleh Yayasan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 240–258.
- Undang-Undang RI. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Wakaf (UU No. 41 tahun 2004). In *Bwi.Go.Id* (Issue 41, pp. 1–40).
- Usman, S. (1997). *Hukum Perwakafan di Indonesia* (1st ed.). Darul Ulum Press.
- Zahrah, A. (1971). *Muhadarat fi al-Waqfi*. Da>r al-Fikri al-'Arabi>.
- Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Aulia, S. M. (2020). Peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat perspektif ekonomi islam. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 202–224.
- Zuhailiy, W. (1985). *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Da>r al-Fikr.
- Zunaidi, A., Humaira, V. A., Nabil, N., Saputra, G., Ismail, I., & Murliati, M. (2023). *Manajemen Zakat dan Waqaf*. CV. Afasa Pustaka.